

**LEGALITAS PENGANGKATAN ANAK DI DESA BRODOT KECAMATAN
BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG
(PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Iva Nikmatul Khusna

9311.085.18

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul:

**LEGALITAS PENGANGKATAN ANAK DI DESA BRODOT
KECAMATAN BANDARKEDUNG Mulyo KABUPATEN JOMBANG
(PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Ditulis Oleh :

IVA NIKMATUL KHUSNA

NIM: 9311.085.18

Disetujui Oleh:

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



H. Omarus Zaman, Lc., M. PdI

NIP:196907142001121002



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I

NIP: 198809262019031004

NOTA DINAS

Kediri, 03 September 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada,
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel No. 07, Ngronggo Kediri

Assalamualaikum wr.wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Iva Nikmatul Khusna

NIM : 931108518

Judul : Legalitas Pengangkatan Anak Di Desa Brodot Kabupaten Jombang (Perspektif Sosiologi Hukum Islam).

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



H. Oomarus Zaman, Lc., M. PdI
NIP: 196907142001121002



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP: 198809262019031004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 03 September 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada,

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel No. 07, Ngronggo Kediri

Assalamualaikum wr.wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Iva Nikmatul Khusna

NIM : 931108518

Judul : Legalitas Pengangkatan Anak Di Desa Brodot Kabupaten Jombang (Perspektif Sosiologi Hukum Islam).


Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing I



H. Oomarus Zaman, Lc., M. PdI
NIP:196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP: 198809262019031004

HALAMAN PENGESAHAN
LEGALITAS PENGANGKATAN ANAK DI DESA BRODOT
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG
(PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Oleh :

Iva Nikmatul Khusna
(9.311.085.18)

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 28 September 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Drs. H. M. Mahdil Mawahib, M. Ag St
NIP. 196401042000031002

(.....)

2. Penguji I

H. Omarus Zaman, Lc., M. PdI
NIP. 196907142001121002

(.....)

3. Penguji II

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 198809262019031004

(.....)

Kediri, 29 September 2022
depan Fakultas Syari'ah



Dr. Khumim, M. Ag
NIP. 196406242002121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iva Nikmatul Khusna

NIM : 931108518

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : ivanikmatulk@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : Legalitas Pengangkatan Anak Di Desa Brodot Kecamatan
Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 22 Oktober 2022

Penulis

(Iva Nikmatul Khusna)
nama terang dan tanda tangan

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَوَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)".

(QS. Al-Ahzab Ayat 4)¹

¹. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Jumanatun Ali-ART, 2004), hal 394.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iva Nikmatul Khusna

NIM : 931108518

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 29 September 2022

Penulis



Iva Nikmatul Khusna

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu saya yang dengan penuh kasih sayang memberikan semangat lahir dan batin yang bisa penulis rasakan sehingga penulis dapat bersemangat kembali menjalani kehidupan.
2. Kepada Bapak yang telah mengorbankan banyak sekali tenaga, waktu dan materi demi kelancaran pendidikan yang ditempuh penulis.
3. Kepada Ibu dan Bapak mertua yang telah memberikah semangat dan memberikan dukungan kepada penulis.
4. Kepada suami yang selalu mendampingi, menyemangati dan memberi arahan kepada penulis.
5. Kepada perangkat desa yang telah memberikan arahan dan juga informasi selama penelitian berlangsung dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Saudara-saudara dirumah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Dosen Pembimbing skripsi (H. Qomarus Zaman, Lc., M. PdI dan Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I) yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-teman kaum rebahan yang dengan penuh semangat rela bangkit untuk berkorban demi masa depan.
9. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nanti.

ABSTRAK

Iva Nikmatul Khusna, Dosen Pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc., M. PdI dan Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I : Legalitas Pengangkatan Anak di Desa Brodot Kabupaten Jombang (Perspektif Sosiologi Hukum Islam). Syariah, IAIN Kediri 2022.

Kata Kunci: Legalitas dan Pengangkatan Anak

Memiliki keturunan dalam sebuah pernikahan adalah keinginan setiap orang yang berumah tangga, akan tetapi masih ada beberapa orang yang sudah menikah tetapi belum memiliki keturunan, seiring berjalannya waktu membuat mereka melakukan pengangkatan anak setelah melakukan berbagai usaha namun belum ada hasilnya dan dari pengangkatan anak itulah terjadi legalitas pengangkatan anak dan tidak melegalitaskan pengangkatan anak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti legalitas tersebut dengan tujuan sebagai berikut yaitu: 1). Untuk mengetahui bagaimana legalitas pengangkatan anak di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. 2). Untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat masyarakat melegalitaskan dan tidak melegalitaskan pengangkatan anak.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan sifat jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan, serta menganalisisnya. Metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data tersebut ditempuh dengan dua langkah yaitu wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang legalitas pengangkatan anak di Desa Brodot yang Pertama yaitu melalui proses pengajuan permohonan yang dibuat oleh orang tua angkat, kemudian diajukan ke pengadilan, dan setelah permohonan tersebut masuk maka akan adanya proses persidangan dan dari adanya hal tersebut akan terjadinya sebuah putusan yang menetapkan anak tersebut diangkat oleh orang tua angkatnya melalui putusan pengadilan dan kemudian dicatatkan di catatan sipil atau dukcapil. Kedua yaitu faktor yang mempengaruhi masyarakat mengangkat anak dan melegalitaskan anak adalah karena ingin memiliki momongan, ingin memiliki keluarga yang utuh, anak yang diangkat diakui secara sah, anak bisa masuk dalam kartu keluarga orang tua angkat dan memiliki akta kelahiran, bisa merasakan kebahagiaan sebagai orang tua yang merawat anak dan bisa menjadikan suasana rumah menjadi harmonis, sedangkan faktor masyarakat tidak melegalitaskan karena anak yang dirawat selama ini hanya boleh dirawat saya tidak boleh diangkat dan dilegalitaskan, memiliki keinginan untuk mengangkat dan melegalitaskan anak namun terkendala oleh adanya tanggung jawab merawat neneknya yang sudah tua.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H

ص	Ṣ	ي	Y
---	---	---	---

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *ahmadiyah*

2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “*ah*”

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “*at*”

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab transliterasi dengan menggabung dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk (أَوْ) dan (أَيُّ)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf syamsiyah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْخَة : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yakni jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. H. Qomarus Zaman, Lc.,M.PdI selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Para perangkat Desa Brodot Kabupaten Jombang dan juga para pihak yang bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian ini.

6. Kepada orang tuaku, ibu dan bapak mertua, suami serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memberi motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
7. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Konteks Penelitian.....	1
B.Fokus Penelitian.....	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	12
A.Pengangkatan Anak.....	12
1. Definisi pengangkatan anak.....	12
2. Efektivitas Undang-Undang Pengangkatan Anak.....	15

D. Legalitas Pengangkatan Anak.....	16
1. Definisi Legalitas Pengangkatan Anak.....	16
2. Legalitas Pengangkatan Anak Perspektif Sosiologi Hukum....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	21
B. Kehadiran Peneliti.....	22
C. Lokasi Penelitian	22
D. Sumber Data.....	22
E. Metode Pengumpulan Data	23
F. Analisis Data	25
G. Uji Keabsahan Data	26
H. Tahap-tahap Penelitian.....	26
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	28
A. Paparan Data.....	28
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
a. Struktur Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.....	28
b. Visi dan Misi Kantor Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang	29
c. Letak Geografis Kantor Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang	32
2. Legalitas Pengangkatan Anak Menurut Kepala Desa Brodot.....	34
3. Pendapat Masyarakat terhadap Legalitas Pengangkatan Anak	34
B. Temuan Penelitian	42
1. Kondisi Pelaksanaan Legalitas Pengangkatan Anak di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang	43
2. Alasan Masyarakat Melegalitaskan Pengangkatan Anak sebagai Kebijakan yang ada dalam Undang-undang	44

3. Alasan Masyarakat tidak Melegalitaskan Pengangkatan Anak sebagai Kebijakan yang ada dalam Undang-undang	45
BAB V PEMBAHASAN.....	47
A. Legalitas Pengangkatan Anak di Desa Brodot Kabupaten Jombang.....	47
B. Faktor yang membuat Masyarakat Melegalitaskan dan Tidak Melegalitaskan Pengangkatan Anak	52
1. Faktor Yang Membuat Masyarakat Melegalitaskan dan Tidak Melegalitaskan Pengangkatan Anak.....	52
2. Faktor Masyarakat tidak Melegalitaskan Pengangkatan Anak	55
BAB VI PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Kepala Desa

1. Apakah di Desa Brodot ini mayoritas masyarakatnya sudah memiliki keturunan?
2. Apakah ada warga Desa Brodot masih terdapat masyarakat atau warganya yang belum memiliki keturunan?
3. Ada berapa kepala rumah tangga atau keluarga yang belum memiliki keturunan di Desa Brodot?
4. Apakah masyarakat yang belum dikarunia keturunan tetap sabar menunggu sampai dikasih keturunan ataukah memilih untuk mengangkat anak?
5. Bagaimana para perangkat Desa Brodot bisa mengetahui bahwa warganya melakukan pengangkatan anak?
6. Apakah warga yang melakukan pengangkatan anak sudah melegalitaskannya?
7. Menurut pendapat Bapak apakah legalitas itu penting?
8. Dimanakah warga masyarakat melakukan legalitas pengangkatan anak yang telah dilakukan?

B. Wawancara dengan Sekretaris Desa

1. Apa yang menjadi visi dan misi di kantor Desa Brodot ini?
2. Apa tujuan dari adanya visi dan misi di kantor Desa Brodot?
3. Apakah di kantor Desa Brodot ini terdapat susunan serta jabatan bagi setiap perangkat-perangkatnya?

C. Wawancara dengan sebagian masyarakat Desa Brodot

1. Dengan Bapak/ibu siapa ini?
2. Bapak/ibu termasuk dalam Rt/Rw berapa?
3. Sudah berapa lama Bapak/ibu menjalani rumah tangga ini?
4. Apakah Bapak/ibu dalam pernikahannya sudah dikaruniai anak?
5. Siapa anak yang sedang Bapak/ibu rawat ini?

6. Apakah anak yang Bapak/ibu rawat ini anak kandung sendiri atau anak angkat?
7. Kapan Bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?
8. Mengapa Bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?
9. Bagaimana Bapak/ibu melakukan pengangkatan anak tersebut?
10. Apakah Bapak/ibu melakukan pengangkatan anak sendiri atau melalui pelantara orang lain (orang yang membantu)?
11. Apakah anak yang Bapak/ibu angkat ini sudah dilegalitaskan?
12. Dimana Bapak/ibu melegalitaskan pengangkatan anak tersebut?
13. Menurut Bapak/ibu apakah legalitas terhadap pengangkatan anak itu penting?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
 Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
 E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Iva Nikmatul Khusna
Nomor Induk : 931108518
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : Legalitas Pengangkatan Anak Di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	02 September 2022	Bimbingan Skripsi	
2.	04 September 2022	Memperbaiki Bab I dan II	
3.	06 September 2022	Memperbaiki Bab IV	
4.	07 September 2022	Memperbaiki Motto dengan tulisan arab dan footnote ACC Skripsi	
5.	28 September 2022	Ujian Munaqosah Motto harus sesuai dengan judul	
6.	29 September 2022	Revisi Skripsi	
7.	09 Oktober 2022	Revisi Daftar Konsultasi Skripsi	
8.	10 Oktober 2022	ACC Revisi Skripsi	

Kediri, 29 September 2022

Dosen Pembimbing I

H. Qomarus Zaman, Lc., M. PdI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.


DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Iva Nikmatul Khusna
Nomor Induk : 931108518
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : Legalitas Pengangkatan Anak Di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	02 September 2022	Bimbingan Skripsi	
2.	04 September 2022	Memperbaiki cover Memperbaiki Bab I	
3.	06 September 2022	Memperbaiki Bab IV temuan penelitian	
4.	07 September 2022	Menambah penjelasan pada bagian abstrak Penulisan di sesuaikan dengan panduan ACC Skripsi	
5.	28 September 2022	Ujian Munaqosah Menambahkan penjelasan di bagian Abstrak, tujuan, faktor legalitas, legalitas pengangkatan anak bagaimana, faktor yang mempengaruhi legalitas.	
6.	29 September 2022	Revisi Skripsi	

Kediri, 29 September 2022

Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I